

***Yelim dan Maren sebagai Perwujudan Civic Responsibility
Masyarakat Dusun Watran di Kota Tual***

Finsentina Milen Naraha^{*}, Lisye Salamor, Fatimah Sialana
Universitas Pattimura
Email: finsentinamilenanaraha@gmail.com

Received: 02-08-24; Revised: 23-09-24; Accepted: 04-11-24

Abstrak

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya *yelim* sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, bangsa, dan negara pada masyarakat Dusun Watran dan untuk mengetahui bagaimana budaya *maren* sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, bangsa dan negara. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Watran Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam budaya *yelim* dan *maren* pada wilayah tersebut. Penelitian menemukan bahwa budaya *yelim* merupakan kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat adat Dusun Watran sebagai bentuk kerja sama dan gotong-royong yang sudah terbangun dan terlahir secara turun temurun untuk dapat bertanggung jawab terhadap hukum adata dan tradisi yang sudah secara turun-temurun.

Kata kunci: *Yelim, Dan Maren, Civic Responsibility, Masyarakat*

Abstract

This research is a qualitative descriptive study which aims to find out how Yelim culture is an embodiment of a sense of responsibility towards the environment, nation and state in the people of Watran Hamlet and to find out how Maren culture is an embodiment of a sense of responsibility towards the environment, nation and state. This research was carried out in Watran Hamlet, North Dullah Island District, Tual City. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who were considered to know and be involved in the yelim and maren culture in the area. The research found that the yelim culture is an obligation carried out by the indigenous people of Watran Hamlet as a form of cooperation and mutual cooperation that has been developed and born from generation to generation to be able to be responsible for customary laws and traditions that have been passed down for generations.

Keywords: *Yelim, and, Maren, Civic Responsibility, Society*

^{*} Alamat Korespondensi

Pendahuluan

Kebudayaan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang mencerminkan filosofi, nilai-nilai dan ekspresi di dalam interaksi sosial suatu bangsa. Budaya adalah bahan rujukan dari generasi ke generasi yang tidak terlepas dari zaman dahulu sejak nenek moyang. Budaya lokal akan lebih bermakna karena mampu mendorong semangat kecintaan di kehidupan manusia dan alam semesta, serta nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat (Wuriyanto, 2015).

Budaya lokal adalah salah satu komponen yang memberikan jati diri kita sebagai sebuah komunitas yang spesial, di antara bangsa di dunia, maka dari itu perlu adanya rasa kesadaran dalam diri generasi muda untuk lebih memahami budaya yang dirasakan, (Budi Setyaningrum, 2018). Menurut Rahyono (2009:9), pembelajaran kearifan lokal mempunyai posisi yang strategis. Posisi strategis itu, antara lain (1) kearifan lokal salah satu pembentuk identitas, (2) kearifan lokal bukan merupakan sebuah nilai yang asing bagi pemilikinya, (3) kelibatan emosional masyarakat dalam penghayatan kearifan lokal kuat, (4) kearifan lokal mampu menumbuhkan harga diri, dan (5) kearifan lokal mampu meningkatkan martabat bangsa dan negara.

Salah satu budaya kearifan lokal yang ada di Indonesia, khususnya Maluku, dimiliki oleh masyarakat kepulauan Kei,

yaitu budaya *Yelim* dan *Maren*. Sistem budaya lokal masyarakat Kei diwujudkan dalam ikatan solidaritas dan identitas dari budaya lokal mereka.

Masyarakat di Kepulauan Kei, Provinsi Maluku, Indonesia, adalah masyarakat adat yang heterogen dalam hal komposisi agama, namun dapat hidup bersama dalam satu sistem hukum adat yang dikenal dengan nama Hukum *Larvul Ngabal*. Hukum ini memiliki tiga bagian tematis yang berisikan tiga gagasan pokok yang terdiri dari, pertama adalah Hukum *Navnev*, yaitu hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia. Bagian tematis yang kedua adalah Hukum *Hanilit* yang merupakan hukum yang mengatur tentang kesusilaan, sedangkan bagian tematis yang ketiga adalah Hukum *Hawear Balwirin* yang merupakan hukum tentang kepemilikan dan keadilan sosial (Ratuanak: 2023).

Masyarakat di Kepulauan Kei berada di dalam dan mempraktekkan tiga hukum dan tiga pilihan penyelesaian hukum, yaitu: hukum adat yang secara umum disebut "*Hu'kum*" atau untuk membedakannya dengan hukum yang lain mereka sebut dengan "*Adat*", hukum agama yang disebut dengan "*Aigam*" dan hukum negara yang disebut dengan "*Kubni*" (Ratuanak: 2022).

Budaya *yelim* merupakan salah satu budaya yang sangat erat dilestarikan pada masyarakat Kei untuk melakukan suatu kegiatan menolong yang menunjukkan kerukunan hidup orang Kei, baik dalam

keadaan susah maupun senang. Kegiatan menolong antara lain memberikan sumbangan suka rela kepada keluarga yang mempunyai hajatan besar dalam bentuk uang, makanan, minuman dan material lainnya.

Sedangkan budaya *Maren* merupakan salah satu budaya dalam melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama agar dapat terselesaikan dengan secepatnya, dalam hal ini bukan saja dapat dikerjakan dalam lingkungan masyarakat. Tradisi tolong menolong ini kalau dalam bahasa Kei disebut *Maren* (Jouverd F. et al., 2021:71).

Tradisi tolong menolong adalah suatu bentuk hubungan sosial yang telah lama dijalankan dalam kehidupan masyarakat tradisional. Tradisi ini ada untuk menjadi pedoman bagi generasi muda yang akan datang agar tidak berhenti dalam melestarikan dari masa ke masa dan berupaya untuk menolong sesama serta hidup rukun dalam meningkatkan rasa solidaritas di lingkungan masyarakat (Jouverd F. et al., 2021:71).

Secara substantial, budaya ini akan menjadi suatu hal baik yang dapat dilihat dari sudut pandang manapun karena adanya nilai yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman kehidupan sehari-hari. Nilai yang terkandung dalam budaya *yelim* dan *maren* yaitu nilai kebersamaan, kerja sama, kesatuan hidup, dan solidaritas.

Makna dari *yelim* dan *maren* secara mendalam dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan sosial budaya yang dimana adanya ikatan pesaudaraan dan mempunyai dampak positif terhadap perkembangan budaya lokal *yelim* dan *maren* itu sendiri. Dengan adanya budaya lokal tersebut, solidaritas persaudaraan masyarakat dan juga tetangga tetap terjalin secara harmonis demi mempertahankan falsafah *ain ni ain* (saling mempunyai satu dengan yang lain).

Dari budaya tersebut biasanya digunakan oleh orang Maluku yaitu “susah senang harus sama-sama”. Istilah seperti ini yang kemudian diingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari khususnya orang Kei (Jouverd F. et al., 2021:72).

Dalam kehidupan masyarakat Kei yang dilihat dengan identitas budaya lokal *yelim* dan *maren* mempunyai ikatan solidaritas dalam kelompok masyarakat yang dimana menjalin kerja sama dan saling memberi dengan rasa suka cita terhadap sesama. Walaupun ada banyak perbedaan dan keanekaragaman lokal pada masyarakat Kei, tetapi dengan budaya *yelim* dan *maren* dapat menyatukan kebersamaan.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak pendatang yang tinggal dan mengenalkan budaya lain yang masuk berbaur dengan budaya lokal. Dengan hal tersebut nilai-nilai budaya yang ada dalam budaya lokal *yelim* dan *maren* akan memudar. Selain itu, hal ini juga akan berpengaruh pada kehidupan di lingkungan

sekitar karena hilangnya tanggung jawab terhadap kerja sama dan hidup bertoleransi antar satu dan yang lain. Dampak lainnya pada rasa persatuan terhadap bangsa dan negara sehingga keharmonisan dan silaturahmi masyarakat Kei tidak dapat terjalin secara baik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat.

Maka dari itu, berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik untuk membuat judul penelitian yaitu *Yelim* dan *Maren* sebagai perwujudan *civic responsibility* masyarakat Dusun Watran di Kota Tual.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang mendefinisikan suatu penelitian yang diteliti. Menurut Mayer dan Greenwood (1983), tipe penelitian deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau, peristiwa. Pada dasarnya, tipe penelitian deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018: 85).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian disusun dari hasil wawancara, observasi, dan analisa peneliti, kemudian dikuatkan dengan penggunaan

teori pada pembahasan hasil penelitian berdasarkan kajian teori.

1. *Yelim* sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan, bangsa, dan negara pada masyarakat Dusun Watran

Dusun Watran memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya *yelim* sehingga menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur dan dilestarikan oleh generasi ke generasi. Kebiasaan atau budaya ini sudah berjalan sejak dahulu dalam kehidupan masyarakat Kei, khususnya masyarakat Dusun Watran.

Budaya *Yelim* merupakan proses pemberian tanggungan secara fisik maupun sumbangan secara suka rela dari masing-masing keluarga di Dusun Watran. Hal ini merupakan satu bentuk hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara bisa dilihat berikut ini.

Bentuk tanggung jawab masyarakat Dusun Watran pada acara kedukaan yang terkait dalam budaya *yelim* dapat ditemukan melalui hasil wawancara peneliti dengan para informan penelitian. Penuturan dari salah satu tokoh adat Dusun Watran, bapak K. Naraha, (26 Oktober 2023) yaitu,

"*Yelim* merupakan budaya sosial digunakan baik dalam duniawi, pemerintahan, adat, agama, pendidikan dan hal sosial lainnya. *Yelim* ini berupa sumbangan uang,

bantuan makan minum, dan material lainnya".

Selanjutnya hal yang sama juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat adat, bapak J. B. Narahawarin (31 Oktober 2023), menyatakan bahwa:

"Hal ini menjadi soal tanggung jawab moral untuk meringankan beban dari keluarga yang berduka. Dengan budaya ini, selalu memberikan dukungan berupa materil yang terdiri barang maupun uang dalam jumlah yang tidak pasti dan tidak mematok bahwa wajib sekian, tetapi ini merupakan sesuatu yang termasuk kerelaan serta kemampuan yang ada karena dalam masyarakat Kei, khususnya Dusun Watran".



Gambar 1 Sumbangan suka rela seperti uang dan barang (bahan pokok) kepada keluarga yang mempunyai suatu hajatan

Dari hasil wawancara, dapat dianalisa bahwa *Yelim* terdiri dari dua kata *ya* dan *lim*. *Ya* artinya kaki dan *lim* artinya tangan, jika keduanya dipadukan berarti kaki tangan. Namun, yang dimaksudkan oleh leluhur Kei, kata *yelim* bukan hanya untuk

orang meninggal saja, melainkan dalam proses perkawinan adat, pembangunan rumah, dan pekerjaan sosial.

Tanggung jawab masyarakat Dusun Watran berdasarkan marga atau mata rumah dalam acara kedukaan. Hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat adat, ibu Y. Narahawarin (14 November 2023), yang menyatakan bahwa:

"Tanggung jawab yang dilakukan dalam marga dan mata rumah terhadap keluarga yang berduka itu seperti memberikan penghiburan dan sumbangan makanan atau barang kepada keluarga yang bersangkutan dalam jumlah yang ditentukan oleh marga dan mata rumah tersebut".



Gambar 2 Sumbangan uang sebagai tanda rasa bela sungkawa untuk keluarga yang berduka

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa *yelim* dalam kedukaan yang terjadi pada masyarakat masyarakat Dusun Watran menjadi tanggung jawab langsung, baik berdasarkan marga maupun mata rumah. Hal ini dilakukan secara suka rela berupa barang, uang, makan, minum,

maupun penguatan kepada keluarga yang mengalami kedukaan.

Sikap tolong menolong atau tanggung jawab ini berlaku pada kasta atas dan kasta bawah atau berlaku pada kasta atas saja. Tuturan yang sama juga dikemukakan oleh salah satu masyarakat adat, Bapak J. B. Narahawarin (31 Oktober 2023), yang menyatakan bahwa:

"*Yelim* dalam melayani orang yang meninggal tidak ada yang memandang perbedaan kasta bahwa, atau kasta atas, pada dasarnya sama. sehingga nilai pelayanan orang berduka tidak pernah budaya Kei membedakan antara kasta".

Selanjutnya hal sama juga disampaikan salah satu tokoh Masyarakat, bapak M.R. Naraha (6 november 2023), yang menyatakan bahwa:

"*yelim* merupakan sebuah kultur yang terlahir dari leluhur yang menjadi peran tanggung jawab sebagai Masyarakat Kei tanpa melihat kasta, tetapi kewajiban dan tanggung jawab yang harus dirutinkan dalam sebuah permasalahan seperti orang kawin, duka, dan hal lainnya, kecuali perkawinan".



Gambar 3 Sumbangan masyarakat adat bersama tokoh-tokoh adat berupa makan minum untuk acara peresmian gedung ibadah

Dari hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa, sebagai Masyarakat Kei dalam menjalani tradisi *yelim*, kasta bukan salah satu tolak ukur untuk bersilaturahmi, karena Masyarakat Kei sangat menjunjung tinggi tolong-menolong. *Yelim* sudah mendarah daging dalam diri Orang Kei di manapun sesuatu yang dititipkan dari para leluhur akan menjadi sebuah kepercayaan bagi setiap orang.

Pelaksanaan *yelim* dalam acara perkawinan yang melibatkan kasta sebagai salah satu tolak ukur. Salah satu tokoh adat Dusun Watran, bapak K. Naraha (26 Oktober 2023), menyatakan bahwa:

"Dalam perkawinan, yang namanya tingkatan golongan atas dan golongan bawah masing-masing sudah ditetapkan secara adat dalam masalah harta. Jenis perkawinan ini, ada perbedaan khusus dalam harta adat, tetapi untuk melibatkan *yelim* tidak dibedakan. Kemudian khusus dalam perkawinan, pihak perempuan yang akan kawin mempunyai sanak

saudara atau *mangohoi*. Mereka membawa *yelim*, menurut aturan adat, tidak membawa uang, tetapi mereka diwajibkan membawa makanan dan pakaian untuk *yanur*, dan *yanur* adalah pihak laki-laki".

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu masyarakat adat, Ibu Y. Narahawarin (14 November 2023), yang menyatakan bahwa:

"*Yelim* adalah suatu proses yang terjadi dalam perkawinan menyangkut dengan harta sehingga hal ini dibuat oleh masing-masing keluarga dari marga dan juga mata rumah. Dalam kasta masyarakat di Kei sudah tahu tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk menikah dan harus dipisahkan antara kedua pasangan sebelum melanggar kasta adat tersebut".



Gambar 4 Masyarakat bersama tokoh adat membahas *yelim* dalam perkawinan menyangkut dengan harta adat

Dari hasil wawancara dapat dianalisa bahwa, dalam perkawinan, *yelim* dilakukan sebagai tradisi terkait dengan harta adat antara dua belah pihak. Masing-masing keluarga dapat berkumpul dan melaksanakan perkawinan secara adat.

Dalam hal tersebut, kasta bukan sesuatu yang dipakai untuk membatasi seseorang berkontribusi terhadap orang lain. Masyarakat Kei, khususnya Dusun Watran, sudah tahu bahwa ada batasan dan juga aturan dalam melakukan perkawinan beda kasta, oleh karena itu sebelum hal tersebut terjadi, maka kedua pasangan seharusnya mengenal lebih dalam agar tidak terjadinya perkawinan yang salah.

Mengenai persatuan, *yelim* bisa mempersatukan perbedaan berdasarkan agama dan juga kasta. Salah satu tokoh adat Dusun Watran, bapak K. Naraha (26 Oktober 2023), menyatakan bahwa:

"*Yelim* merupakan suatu budaya dan tradisi Orang Kei. Kata *yelim* tidak memandang tentang kasta dan agama. Dalam tradisi masyarakat Kei, adat lahir terlebih dahulu, sesudah itu baru agama. Orang Kei dilahirkan bagaikan satu butir telur yang menetas menjadi orang banyak itu yang dikatakan bahwa "*wirlar ni baba*" dan bagaikan "*vuut mehe ngivun manut mehe ni tilur*" jadi prinsip Orang Kei dalam *yelim* tidak membedakan antara kasta tinggi atau rendah".

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak S. Naraha (11 November 2023), menyatakan bahwa:

"antara agama dan kasta *yelim* tidak ada yang membedakan golongan untuk terlibat dalam hal hajatan apapun karena

dengan *yelim* bisa mempersatukan semua itu secara menyeluruh".

Hal yang sama juga disampaikan ibu Y. Narahawarin (14 November 2023), menyatakan bahwa:

"Berbicara mengenai kasta, hal ini lebih ke perkawinan tetapi dalam *yelim* antara

agama dan kasta sangat diperhatikan karena tidak ada klasifikasi dari keduanya dalam kehidupan masyarakat Kei. Demikian hal ini sangat membuat persatuan tali silaturahmi antar perbedaan yang ada dan kehidupan sehari-hari"



Gambar 5 Sumbangan masyarakat bersama tokoh-tokoh adat dalam acara keagamaan

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisa bahwa *yelim* mampu dalam mempersatukan perbedaan antara agama dan juga kasta. Masyarakat Kei, terutama masyarakat Dusun Watran, tidak membuat klasifikasi. Mereka menganut dua agama dalam satu lingkungan dan memiliki rasa toleransi yang begitu kental.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan di Dusun Watran. masyarakat sangat bertanggung jawab dalam menjalankan budaya *yelim* di lingkungan masyarakat, *yelim* digunakan baik dalam duniawi, pemerintahan, adat, dan keagamaan, kemudian termasuk hal sosial

budaya, pendidikan, serta hal bencana lainnya.

Dalam prosesnya, ketika sumbangan dan bantuan makan minum dapat dilakukan, maka hal tersebut dikatakan *yelim*. Oleh karena itu, *yelim* adalah hasil pekerjaan dari kaki yang melangkah dengan tangan yang bekerja kemudian dipisahkan atau disisakan kepada orang yang kebetulan mempunyai hajatan. Hal ini dimulai dari masing-masing keluarga pertalian dan diwajibkan dalam setiap mata rumah atau marga dan dipimpin oleh kepala sendiri (kepala marga).

Yelim biasanya dilakukan secara *Riin* dan *Rahanyam* yang dimana *Riin* dilakukan secara pribadi untuk keluarga dalam satu

marga. Sedangkan *yelim* seperti tamu datang dan berhadapan langsung dengan marga dan dipimpin oleh kepala marga, maka disebut dengan *rahanyam* kemudian berpatungan dalam bentuk sumbangan uang, makan, minum dan barang secara suka rela kepada orang yang melakukan hajatan. Sebelum hajatan dilakukan minimal H-1 sebelum acara. Menurut Umarella et al., (2016: 124), bahwa Budaya *Yelim* menggambarkan proses penguatan solidaritas dan partisipasi sosial secara mikro komis, sedangkan *Nit Ni Wang* menggambarkan proses makro kosmis. Oleh karena itu, diyakini bahwa seluruh proses hidup dan kehidupan masyarakat tidak akan pernah terlepas dari campur tangan keluarga atau sesama dan kekuatan Tuhan yang sudah menjadi keharusan.

Kemudian dalam *yelim* tidak membedakan antara kasta tinggi atau rendah. Khusus untuk persoalan kasta, muncul sedikit ekstrem dalam perkawinan karena di Kei kecil *yelim* dilakukan dalam acara perkawinan menyangkut dengan harta saja. Dalam persoalan kasta sudah diatur bahwa tidak boleh melanggar aturan adat yang sudah ditetapkan oleh leluhur karena dari masyarakat Kei kecil sendiri sudah tahu yang mana kasta atas dan bawah sudah jelas tidak diizinkan untuk kawin dan harus di pisahkan. menurut (Fela Izzul Islamiyah dan Ashif Az Zhafi, 2020). tradisi merupakan warisan nenek moyang dan harus dilestarikan dengan cara mengadakan sampai generasi sekarang, alasan dilakukan

secara turun-temurun karena kepercayaan untuk menghormati leluhur atau melestarikan kebudayaan yang sudah ada di suatu daerah.

Dusun Watran masih sangat kental dengan adat dan kebudayaan yang dipegang erat hingga sekarang. Dimulai dengan perayaan besar, ritual kebudayaan tak pernah ketinggalan termasuk setiap pelaksanaan *yelim* dalam bentuk acara perkawinan, kedukaan dan kegiatan lainnya yang membutuhkan bantuan tanggungan dari setiap masyarakat. Dusun Watran memiliki adat yang sangat kental tentang bagaimana dalam proses pelaksanaan *yelim* di jalankan, *yelim* tentunya menjadi tanggung jawab besar bagi setiap orang, terlebih lagi bagi masyarakat Dusun Watran, di Dusun Watran setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam memberikan tanggungan pada masyarakat yang sedang melakukan kegiatan atau acara besar.

Salah satu pelaksanaan tradisi *yelim* tidak terlepas dari spirit kehidupan masyarakat kei yang memiliki rasa kebersamaan dan saling memiliki yang sangat tinggi. Rasa kebersamaan dan saling memiliki ini dapat dilihat dari falsafah hidup masyarakat kei yaitu "*ain ni ain*", (Muhamad Ali Kilitubun,2023:71).

Dalam budaya lokal dapat berpengaruh pada budaya bangsa dan negara sehingga menjadi penciri dari *yelim* untuk masyarakat kei, berdasarkan konteks bangsa dan negara

tersebut *yelim* di dalamnya melahirkan yang namanya nilai kegotongroyongan, kebersamaan, persatuan yang menjadi penciri nilai bangsa Indonesia

2. *Maren* sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan, bangsa dan negara, pada masyarakat Dusun Watran.

Maren merupakan salah satu bentuk gotong royong yang sudah menjadi kebiasaan Masyarakat Kei, khususnya masyarakat Dusun Watran. Hal ini menunjukkan rasa toleransi dan kebersamaan antar sesama, karena mereka menganut dua agama di dalamnya yang selalu mengikat tali silaturahmi.

Terdapat bentuk tanggung jawab *maren* terhadap gotong royong di lingkungan yang berada dalam perbedaan agama warga masyarakat Dusun Watran. Berdasarkan pernyataan salah satu tokoh adat Dusun Watran, bapak K. Naraha (26 Oktober 2023):

"*Maren* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bergotong royong kemudian diartikan dalam Bahasa Kei terdiri atas dua kata *ma* yang berarti datang atau mengundang orang datang dan *ren* berarti makan minum dalam masalah pekerjaan atau hajatan khusus yang memang sudah diprogramkan oleh keluarga tersebut. Oleh karena itu kata *maren* itu sendiri artinya bergotong royong, saling membantu dalam suka maupun duka, dan sudah merupakan

prinsip dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Kei".

Selanjutnya hal sama disampaikan oleh salah satu masyarakat adat, bapak J. B. Narahawarin (31 Oktober 2023), beliau mengatakan bahwa:

"Berbicara persoalan *maren* di Kei, hal ini menembus tembok perbedaan agama, dan tidak menjadi sebuah penghalang atau bertentangan dengan kegiatan *maren*. Karena *maren* adalah suatu kegiatan bersama dalam bentuk gotong royong untuk melakukan sebuah pekerjaan atau mencapai suatu tujuan positif".

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak S. Naraha (11 November 2023). Beliau menyatakan bahwa:

"Dalam kehidupan Orang Kei, *maren* adalah tradisi yang sangat kental dalam hidup bersosialisasi. *Maren* berarti gotong royong, saling bahu-membahu satu sama lain tanpa memandang perbedaan agama".





Gambar 6 Masyarakat adat melakukan kerja bakti bersama pemuda dan remas

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisa bahwa tanggung jawab *maren* sangat mengikat masyarakat yang tinggal dalam perbedaan agama. Masyarakat Dusun Watran menganut dua agama, ketika ada pembangunan gedung gereja maka selaku ketua pemuda, pemerintah dusun beserta masyarakat Dusun Watran, baik muslim maupun non muslim, dapat sama-sama berpartisipasi dalam mengerjakan pekerjaan yang dimaksud.

Terkait dengan tanggung jawab *maren* dalam pembangunan rumah warga di lingkungan masyarakat Dusun Watran berdasarkan adanya ikatan darah atau hubungan kekerabatan. Salah satu tokoh adat Dusun Watran, bapak K. Nahara (26 Oktober 2023), menyatakan bahwa:

"Hal pembangunan rumah dalam *maren* adalah kewajiban suami istri wajib memberitahukan secara adat kepada keluarga marga atau mata rumah yang tertua sebagai orangtua penanggung jawab, kemudian dalam pelaksanaan bukan hanya saja kerabat atau ikatan darah saja tetapi tetangga

maupun golongan yang berbeda juga dapat membantu tergantung rezeki dan berkat yang dimiliki. *Maren* ini juga biasanya diberitahukan, ada juga tidak, namun beritanya berkembang maka dengan sendirinya mereka terpenggil untuk saling membantu contohnya pengerjaan pondasi, tutup rumah dan hal gotong royong lainnya".

Hal yang sama dapat disampaikan oleh salah satu masyarakat adat, bapak J. B. Narahawarin (31 Oktober 2023), beliau mengatakan bahwa:

"Hal ini sangat akrab perbedaan agamapun orang tidak pernah berpikir itu apalagi ada hubungan darah. Karena sifatnya menolong orang datang misalnya tutup rumah dan lain-lain hingga budaya ini masih ada sampai sekarang".

Selanjutnya hal sama juga disampaikan oleh tokoh Masyarakat, bapak M. R Naraha (6 November 2023), yang menyatakan bahwa:

"*Maren* ini bersifat bergotong-royong dalam memaksimalkan kewajiban kita sebagai keluarga, masyarakat adat Kei yang bersatu dalam sebua kekuatan dana yang termasuk dalam *yelim*. Kemudian sama-sama menyatukan kekuatan kita untuk membangun sesuatu misalnya membangun rumah, gereja atau mesjid tanpa harus ada perbedaan".



Gambar 7 Masyarakat adat melaksanakan gotong royong dalam membangun rumah warga

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisa bahwa *maren* atau gotong royong dalam pembangunan rumah warga dapat dilihat dari kesadaran masing-masing orang yang ikut serta membantu. Biasanya, dari pihak keluarga yang mempunyai hajatan tersebut memberitahukan kepada masyarakat agar datang dan bersama mengambil bagian.

Tanggung jawab dilakukan berdasarkan unsur perintah atau adanya kesadaran dari setiap warga masyarakat Dusun Watran karena adanya *maren* tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh bapak M. R. Naraha (6 November 2023) sebagai berikut:

"Hal itu sesuai keikhlasan kita untuk harus melaksanakan fungsi kita sebagai anak adat Kei yang sudah secara turun-temurun sudah dilatarkan sebagai dasar kekuatan kita, sehingga *maren* ini sebagai sebuah tolak ukur di mana ada suatu hajatan besar itu tanpa harus dipaksakan untuk kesana tetapi

sebagai kewajiban menuju kesana agar sama-sama bergotong-royong melayani satu kebersamaan lewat satu bangunan dan sebagainya".

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak S. Naraha (11 November 2023) dalam wawancara berikut:

"Dalam *maren* sudah menjadi tanggung jawab masyarakat Kei untuk sama-sama membangun suatu tujuan atau pekerjaan secara gotong-royong, *maren* dapat dijalankan tidak perlu adanya perintah, kecuali ada pemberitahuan dari keluarga yang mempunyai hajatan, karena *maren* dilakukan berdasarkan kesadaran dari lingkungan yang masyarakatnya memiliki rasa peduli yang tinggi".



Gambar 8 Masyarakat adat melakukan pengerjaan fondasi rumah warga

Dari hasil wawancara dapat dianalisa bahwa budaya *maren* sudah menjadi tradisi yang diluhurkan kepada masyarakat Kei. Jika berbicara menyangkut tanggung jawab *maren*, berarti tanggung jawab seluruh masyarakat dalam mencapai satu tujuan. Hal

yang biasanya dilakukan pada saat ada keluarga yang membutuhkan bantuan atau tenaga dalam suatu pekerjaan tidak dipaksakan untuk sama-sama ada dalam pekerjaan tersebut.

Maren dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan warga masyarakat Dusun Watran yang memiliki perbedaan kasta. Salah satu tokoh adat Dusun Watran, bapak K. Naraha (26 Oktober 2023), menyatakan bahwa:

"*Maren* sampai kapanpun tidak akan punah selagi masih ada Masyarakat Kei, persatuan dan kesatuan *maren* dapat mempersatukan agama dan juga kasta tanpa memandang golongan. jadi *maren* tidak membedakan hal itu tetapi dengan *maren* dapat mempersatukan semua itu".

Selanjutnya, hal yang sama juga disampaikan oleh bapak M.R. Naraha (6 November 2023) menyatakan bahwa:

"Di Kei, persoalan kasta ini sudah diputuskan dan ditetapkan berdasarkan masing-masing, mulai dari kasta atas, bawah, dan menengah. Tetapi bukan berarti sistem *maren* kemudian memperbudak, diintimidasi. Namun, adanya nilai keikhlasan yang sudah dikulturkan oleh leluhur itu untuk sebagai kekuatan dalam membangun kebersamaan tanpa harus melihat sekat-sekat yang ada".

Hal yang sama juga dapat disampaikan oleh ibu Y. Narahawarin (14 November 2023) berikut ini:

"*Maren* sebagai pemersatu mulai dari agama dan juga kasta. Berbicara tentang kasta, pada umumnya hanya diukur dalam perkawinan tetapi dalam *maren* tidak memandang perbedaan kasta, oleh karena itu *maren* merupakan tradisi yang bisa merangkul setiap perbedaan yang ada".



Gambar 9 Masyarakat adat melakukan kerja bakti bersama

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisa bahwa walaupun adanya perbedaan kasta, ada yang di atas, tengah dan bawah, tetapi dalam *maren* bisa mempersatukan itu, kecuali dalam perkawinan. *Maren* sifatnya menyeluruh, khusus untuk Orang Kei di manapun, kapanpun *maren* itu dijalankan maka semua bersatu, bergotong-royong demi kesejahteraan bersama dalam satu kegiatan yang membutuhkan banyak orang. Mengenai tanggung jawab *maren* sebagai salah satu hak dan kewajiban warga masyarakat Dusun Watran yang melibatkan

perbedaan kasta. Salah satu tokoh adat Dusun Watran, bapak K. Naraha (26 Oktober 2023) menyatakan bahwa:

"Bahwasanya perbedaan kasta itu terjadi di dalam perkawinan secara adat. Kemudian berbicara tentang adat itu sendiri menyangkut hak dan kuasa baru bisa ada perbedaan. Tetapi, *maren* tidak pernah membedakan agama atau kasta dalam acara bersama malahan ini dapat mempersatukan".

Selanjutnya, hal yang sama juga disampaikan oleh bapak J.B. Narahawarin (31 Oktober 2023):

"Budaya *maren* merupakan satu kewajiban Masyarakat Kei yang dilaksanakan bersama dalam pekerjaan yang membutuhkan orang banyak. Hal ini akan membantu meringankan beban masing-masing orang dalam berkerja, contohnya sama-sama bergotong-royong untuk pembangunan rumah, mesjid, gereja, atau fasilitas dalam lingkungan perkampungan. Dan kebiasaan ini tidak memandang kasta karena tradisi yang dilahirkan dari leluhur tidak memandang perbedaan kasta".

Selanjutnya, hal yang sama juga di sampaikan oleh tokoh Masyarakat, Bapak M. R. Naraha (6 November 2023) menyatakan bahwa:

"Dalam kehidupan masyarakat Kei khususnya Dusun Watran *maren* sudah menjadi satu kebiasaan yang dijalankan setiap kali adanya kegiatan. sudah menjadi hak dan kewajiban secara suka rela untuk membantu satu sama lain"



Gambar 10 Masyarakat adat dan tokoh adat sedang melakukan acara keagamaan dan makan bersama

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisa bahwa budaya yang ada dan tinggal melekat pada masyarakat Dusun Watran salah satunya ialah *maren*. Budaya ini dikenal banyak Orang Kei di manapun mereka berada dan sudah menjadi kewajiban ketiga adanya suatu hajatan yang dibuat oleh salah satu keluarga, maka dari kerabat dan keluarga terdekat maupun dalam lingkungan, sama-sama saling membantu satu dengan yang lain dengan ikhlas.

Maren sudah menjadi tanggung jawab masyarakat Dusun Watran untuk sama-sama membangun suatu tujuan atau pekerjaan secara gotong-royong. *Maren* dapat dijalankan tidak perlu adanya perintah, kecuali ada pemberitahuan dari keluarga yang mempunyai hajatan, karena *maren*

dilakukan berdasarkan kesadaran dari lingkungan yang masyarakatnya memiliki rasa peduli.

Maren sangat mengikat masyarakat Dusun Watran dalam hal apapun, terutama dalam hal bergotong-royong ini sama-sama ikut berpartisipasi dalam mengerjakan suatu pekerjaan di lingkungan. Dusun Watran menganut dua agama oleh karena itu masyarakat setempat mempunyai jiwa toleransi yang sangat besar. Menurut Gazali Far-Far, Novia Natalia et al., (2021: 2), bahwa *Maren* adalah identitas komunitas Kei, karena nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *maren* adalah kebersamaan, kerja sama, kesatuan hidup dan solidaritas yang senantiasa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat melalui perilaku, sikap, hubungan sosial antar sesama yang berbeda dalam agama, ras, atau suku.

Dalam prosesnya ketika adanya pembangunan atau hajatan yang diperlukan tenaga banyak orang seperti pembangunan rumah warga, gedung gereja, mesjid atau hal kerja sama lainnya semua masyarakat non muslim maupun muslim dapat berpartisipasi agar pekerjaan tersebut terasa ringan. *Maren* atau gotong royong dilakukan berdasarkan kesadaran dari masing-masing orang untuk membantu secara suka, hal ini biasanya di beritahukan langsung dari pihak keluarga kepada masyarakat agar sama-sama mengambil bagian dalam pekerjaan tersebut. Sehingga *maren* mempunyai satu kebanggaan yang dititipkan langsung dari

para leluhur. Dalam masyarakat Dusun Watran, *maren* dilaksanakan tidak memandang perbedaan kasta, meskipun di daerah Kepulauan Kei terdapat kasta atas, bawah dan menengah. Hal ini dipandang hanya dalam konteks perkawinan karena *maren* sifatnya menyeluruh khusus untuk orang kei di manapun dan kapanpun *maren* di jalankan maka semua bersatu, demi kesejateraan bersama dalam suatu kegiatan bergotong-royong.

Menurut Unayah (2017), gotong royong merupakan satu istilah dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan proses bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Gotong royong membutuhkan partisipasi dan keterlibatan aktif setiap anggota untuk bekerja sama memberi dampak positif terhadap suatu permasalahan atau kebutuhan yang dihadapi.

Budaya lokal dapat berpengaruh pada budaya bangsa dan negara yang sudah menjadi penciri dari *maren* pada Masyarakat Kei. Berdasarkan konteks bangsa dan negara tersebut, *maren* melahirkan nilai kegotongroyongan, kebersamaan, dan persatuan yang menjadi penciri nilai bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Tanggung jawab masyarakat Dusun Watran mengenai *yelim* merupakan suatu tradisi yang ada di Daerah Kei. Maka *yelim* bukan hanya untuk masalah perkawinan atau masalah kedukaan tetapi *yelim* berfungsi untuk segala hal istimewa dalam hal

kemanusiaan, baik itu dalam hal kedukaan, perayaan sukacita, pembangunan, pendidikan, dan hal-hal sosial lainnya. Dalam pelaksanaannya, *yelim* tidak memandang strata atau latar belakang sosial tertentu.

Ditemukan bahwa masyarakat di Dusun Watran masih menerapkan budaya *Maren* yang diwariskan secara turun-temurun sejak jaman dulu sampai saat ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat dan budaya setempat.

Daftar Pustaka

Jurnal Ilmiah

Budi Setyaningrum, Naomi Diah, 'Budaya Lokal Di Era Global', *Ekspresi Seni*, 20.2 (2018), 102 <<https://doi.org/10.26887/ekse.v20i2.392>>

Cahyono, Heri, and Iswati Iswati, 'Urgensi Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Meningkatkan Apresiasi Siswa Terhadap Kearifan Budaya Lokal', *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 3.1 (2017), 15 <<https://doi.org/10.32332/elementary.v3i1.771>>

Fransiska Rahabav, Tonjti Soumokil, Christwyn R. Alfons, J. F. F. (2021). Interaksi Sosial Antar Orang Kei Di Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota

Ambon. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(2), 62–77.

Pane, B., Najooan, X., & Paturusi, S. (2017). Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Ragam Budaya Indonesia. *Jurnal Teknik Informatika*, 12(1), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/informatika/article/view/17793/17317>

Ratuanak, Andreas M.D., et al. (2022), "Customary Law or State Law: The Settlement of Marine Resource Disputes in the Kei Islands Community." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol, 2, No.1, 2022, pp. 1-21, <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.2>.

Ratuanak, Andreas M.D & Ratih Lestari, (2023), The Overlapping of Regulations on Marine Resources Law Enforcement And Customary Law As An Alternative to Conflict Settlement in The Kei Islands, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 22 No. 1, <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v22i1.2824>

Wurianto, Arif Budi, 'Pembelajaran Bahasa Indonesia Bermuatan Budaya Sebagai Penguatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)', *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia*, 2015, 129–32 <<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstr>

eam/handle/11617/6368/Arif Budi
Wurianto.pdf?sequence=1>

Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang
Mudjiyanto, 'The Type of Descriptive
Research in Communication Study',
Jurnal Diakom, 1.2 (2018), 83–90